

**PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**(STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

TESIS



Oleh :

SRI MURTINAH

Nomor Mahasiswa : 06912227
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2009**

PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**(STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)**

TESIS

Oleh :

SRI MURTINAH

Nomor Mahasiswa : 06912227
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Tanggal

Pembimbing II

H. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanggal

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

**PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**
(STUDI KOMPARATIF PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006)

TESIS

Oleh :

SRI MURTINAH

Nomor Mahasiswa : 06912227
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Juni 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Tanggal

Anggota

H. Abdul Jamil, S.H.,M.H.

Tanggal

Anggota

Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.H.

Tanggal

Mengetahui,
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Kupersembahkan setulus hati kepada

*Orang tuaku tercinta yang dengan tulus membesarkan dan membimbing
penulis dengan segenap ketulusan cintanya.*

*Suamiku tercinta serta anak-anakku tersayang Wahyu Kurniawan, ST, Dimas
Satria Wibawa, dan Meiditya Wulan Ningrum yang selalu sabar dan selalu
memberikan motivasi/dorongan selama menyelesaikan kuliah maupun di saat
menyelesaikan tesis ini*

.....

*M*_{otto} :

Sebab sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itu, apabila telah selesai (tugasmu), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah). Kepada Tuhanmu tujukan permohonan.

(QS Alam Nasyrah 94 :5-8)

Kamu pasti menjalani (keadaan) tingkat demi tingkat

(QS al-Insyiqaaq 84 : 19)

Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya

(QS an-Najm 53 : 40)

Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali kerumahnya.

(HR Tirmidzi dari Anas Ra)

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan sukur kepada Sumber dari suara-suara hati yang bersifat mulia. Sumber ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Sang Maha Cahaya, Penabur cahaya ilham, Pilar nalar kebenaran dan Kebaikan yang terindah, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya bagi umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah, melaksanakan amanah, tulus dan kasih kepada umat, serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sampai beliau berpulang ke rahmat-Nya, sedang umatnya beliau tinggalkan pada jalan yang terang-benderang.

Hanya dengan Rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan Laporan Tesis yang berjudul “Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (*Studi Komparatif Penetapan Pengadilan Agama dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*)” yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya laporan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, bimbingan, dorongan, kerjasama,

fasilitas, doa, dan kemudahan lainnya sehingga dimungkinkan penggarapannya, dan pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Khrairandy, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Abdul Jamil, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Aunur Rohim Faqih, S.H, M.H., selaku dosen penguji.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti kuliah di Pasca Sarjana UII.
5. Para Karyawan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan berbagai kemudahan fasilitas kepada penulis untuk dapat menggali berbagai informasi selama mengikuti kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
6. Para karyawan bidang perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII maupun Fakultas Hukum UII yang telah membantu melayani peminjaman buku-buku literatur.
7. Ketua, wakil ketua, rekan hakim dan segenap karyawan PA Sleman yang selalu memberikan dorongan kepada penulis selama ini baik di saat kuliah maupun dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak dan Ibuku tercinta yang dengan tulus membesarkan dan membimbing penulis dengan segenap ketulusan cintanya.

9. Suamiku Supriyanto, SP serta anak-anakku tersayang Wahyu Kurniawan, ST, Dimas Satria Wibawa, dan Meiditya Wulan Ningrum yang selalu sabar dan selalu memberikan motivasi/dorongan selama menyelesaikan kuliah maupun di saat menyelesaikan tesis ini.
10. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sleman beserta karyawannya.
11. Ibu Sri Andini, SH, MH dan Ibu Tutut Topo.S, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman atas kesempatan wawancara yang diberikan.
12. Bapak Nurkholis, SH dan Ibu Suprpti, SH, selaku advokat atas kesempatan wawancara yang diberikan.
13. Segenap rekan sejawat, dan untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kemajuan penulis di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan titik terang lahirnya pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan melengkapi hasil penelitian ini.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Jogjakarta, Juni 2009

Penulis

ABSTRAK

SRI MURTINAH : Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif Penetapan Pengadilan Agama dengan Penetapan Pengadilan Negeri setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Pembimbing I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Pembimbing II
H. Abdul Jamil, SH, MH

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama banyak menangani perkara pengangkatan anak, karena sebelum undang-undang ini terbit masyarakat hanya tahu yang menangani masalah pengangkatan anak (adopsi) adalah Pengadilan Negeri. Dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ternyata animo masyarakat sangat tinggi.

Penetapan pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara absolut telah menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga sudah sepatutnya permohonan pengangkatan anak dilakukan di pengadilan agama. Walaupun pada kenyataannya Pengadilan Negeri Sleman masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dengan alasan tidak ada alasan bagi pengadilan Negeri Sleman untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penetapannya yaitu memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan segala hak serta kewajibannya dipersamakan dengan anak kandung.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengkaji tentang pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dasar penetapan pengangkatan anak yang dilakukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perbedaan dan persamaan isi penetapan maupun akibat hukum serta pertimbangan hukum antara penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II PENGANGKATAN ANAK.....	11
A. Pengangkatan Anak di Indonesia	11
1. Pengertian Pengangkatan Anak	11
a. Menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129	13
b. Menurut Hukum Adat	14
c. Menurut Perundang-undangan RI	15
d. Menurut Hukum Islam	17
2. Tujuan Pengangkatan Anak	20
3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak di Indonesia	24
a. Syarat-syarat Pengangkatan menurut <i>Staatblaad</i> 1917 Nomor 129	24

b. Syarat-syarat Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983	26
c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984	28
d. Syarat-syarat Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	32
4. Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia	
a. Secara Adat	33
b. Melalui Notaris	35
c. Melalui Pengadilan	36
1. Melalui Pengadilan Negeri	38
2. Melalui Pengadilan Agama	40
B. Pengangkatan Anak Secara Hukum di Indonesia Berkaitan dengan Kopetensi Pengadilan Negeri	41
1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	41
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	44
3. Batalnya Suatu Pengangkatan Anak.	46
BAB III PENGANGKATAN ANAK SECARA HUKUM ISLAM	47
A. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam	47
B. Sumber Hukum di dalam Islam Berkaitan dengan Pengangkatan Anak	49
C. Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	55
D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	58
a. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama antara Orang-orang yang Beragama Islam	63
b. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.....	66

c. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Dibatasi Ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Secara Khusus	67
E. Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak	69
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam	72
G. Akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilarang	74
H. Wasiat Wajibah dalam Pengangkatan Anak	77
I. Perbandingan Pengangkatan Anak menurut <i>Staatsblad</i> 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam	79

BAB IV	PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA	81
A.	Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	81
B.	Pelaksanaan Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman	86
C.	Dasar Penetapan oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan di Pengadilan Negeri Sleman	100
D.	Analisis Perbandingan (Studi Komparatif) Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	106
1.	Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman	107

2. Isi Penetapan oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman	112
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman	113
 BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	119
 DAFTAR PUSTAKA	120
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	30
Table 2	32
Table 3	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi fitrah manusia dan merupakan sunnatullah adanya rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, rasa ketertarikan yang berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang yang pada akhirnya dilanjutkan dalam sebuah lembaga perkawinan. Allah Swt. Telah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.
(QS. ar-Rum : 21).

Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami isteri tentunya menginginkan kebahagiaan tersebut. Apalagi dengan hadirnya seorang anak di dalam keluarga, tentunya hal tersebut akan semakin

menambah kebahagiaan dalam keluarga. Karena dengan hadirnya anak maka terasa lebih lengkap dan sempurna sebuah keluarga atau rumah tangga.

Setiap pasangan suami isteri tentunya mengalami perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang belum lama melangsungkan perkawinan kemudian sudah mendapatkan anak sehingga rumah tangganya itu lengkap dengan keberadaan anak-anak, dan ada juga suami isteri yang sudah lama melangsungkan perkawinan namun belum juga dikaruniai seorang anak.

Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga jika dalam suatu perkawinan suami isteri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan suatu solusi bagi pasangan suami isteri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sehingga dengan mengangkat anak akan meneruskan perjuangan keluarga yang diharapkan dapat mendoakan di kala orang tua angkat telah meninggal dunia.

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak, tetapi hukum Islam memberi solusi, yaitu menganjurkan dalam arti pemungutan anak untuk dipelihara dan dirawat sebagaimana anak kandungnya sendiri. Oleh karenanya pemungutan anak dalam Islam tidak mempunyai akibat hukum nasab dan pemungutan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Sebagai konskuensi yuridis lainnya orang tua angkat dan anak angkat harus menjaga mahram.

Adanya lembaga pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, karena ada sebagian anak-anak yang tidak mempunyai orang tua (yatim-piatu), anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak jelas asal-usulnya sehingga masa depannya secara ekonomi maupun psikis akan lebih terjamin. Selain itu ada sebagian orang yang menjadi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak angkat yang belum berumur 18 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak, sehingga tunjangan yang semestinya tidak didapat, maka dengan pengangkatan anak bisa dicairkan.

Pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan adat-istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Suatu kenyataan di Indonesia bahwa dari keluarga muslim banyak yang melakukan pengangkatan anak, di samping memang banyak pula anak-anak muslim terlantar yang membutuhkan uluran tangan dan kasih sayang dari keluarga muslim untuk menjaga masa depan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al-Qur'an surat al-Maa'un ayat (2) Allah memerintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa orang yang mengasuh anak yatim akan mendapatkan balasan surga berdekatan dengan Rasulullah SAW

sebagaimana Hadist diriwayatkan al-Bukhari, Abu Daud, At-Tarmudzi dari Sahl bin Sa'ad r.a.

Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi untuk dapat mengangkat anak tidaklah mudah, diperlukan syarat-syarat dan tata-cara yang harus dipenuhi orang tua angkat sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta harus melalui lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pengangkatan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengangkatan anak tidak dilakukan di pengadilan agama, tetapi seseorang melakukan pengangkatan anak melalui beberapa cara, yaitu secara adat, melalui notaris, dan melalui pengadilan negeri. Seiring perkembangan hukum, hukum Islam di Indonesia mengalami terobosan karena banyaknya peminat orang Islam yang ingin mengangkat anak tanpa melanggar hukum Islam. Meningkatnya orang-orang Islam yang ingin mengajukan pengangkatan anak melalui pengadilan, maka negara membuat terobosan hukum. Negara telah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutuskan pengangkatan anak bagi orang Islam yang sesuai dengan hukum Islam.

Praktik pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh orang-orang yang beragama Islam yang diajukan ke pengadilan agama telah banyak dilakukan, dan pengadilan agama telah memberikan penetapan sekaligus dapat dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak di kalangan hakim peradilan agama.

Untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat Hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam, hal ini mengacu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a yang berbunyi ” pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan”.¹

Pengertian ”Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf a berisi :

Kewenangan pengadilan agama yang berkaitan dengan ”Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang,
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
3. Dispensasi kawin,
4. Pencegahan perkawinan,
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
6. Pembatalan nikah,
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
8. Perceraian karena talak,

¹ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, 2008, hlm 9

9. Gugatan perceraian,
10. Penyelesaian harta bersama,
11. Penguasaan anak-anak,
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
16. Pencabutan kekuasaan wali,
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sudah barang tentu sebagai landasan hukum bagi kalangan Hakim di pengadilan agama untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak tidak lepas dari Pasal 49 huruf a Nomor 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama banyak menangani perkara pengangkatan anak, karena sebelum undang-undang ini terbit masyarakat hanya tahu yang menangani masalah pengangkatan anak (adopsi) adalah Pengadilan Negeri. Dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ternyata animo masyarakat sangat tinggi.

Meskipun demikian sebelum undang-undang ini terbit Pengadilan Agama Bantul juga pernah menyelesaikan masalah pengangkatan anak, setelah undang-undang ini berlaku apabila ternyata ada sebagian masyarakat yang memasukkan perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri itupun penanganannya juga sama dengan pengadilan agama yakni pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat penulis rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?.
2. Apa yang menjadi dasar penetapan pengangkatan anak yang dilakukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006?.
3. Apakah ada perbedaan dan persamaan isi penetapan maupun akibat hukum serta pertimbangan hukum antara penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Menjelaskan dasar penetapan pengangkatan anak yang dilakukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Mengetahui perbedaan isi penetapan dan akibat hukum serta pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim antara penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Sebagai konsep hukum mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
 - b. Memberi penjelasan kepada umat Islam yang masih awam terhadap pengangkatan anak.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi civitas akademika dan praktisi pengadilan yang menyangkut masalah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertegas kedudukan anak angkat.

- b. Sebagai tambahan reverensi dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:²

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendalaman kasus pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman. Alasan pemilihan tempat karena di Pengadilan Agama Sleman paling banyak menangani kasus anak angkat dibanding dengan pengadilan agama yang lain.

2. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis dalam menyusun tesis ini tidak berbentuk angka atau jumlah tetapi dengan cara mengambil contoh penetapan-penetapan pengadilan agama dan pengadilan negeri, Undang-undang, buku-buku literatur, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengangkatan anak bagi orang Islam dalam prespektif hukum Islam.

3. Sumber data

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyangkut kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan menyelesaikan masalah pengangkatan anak bagi orang Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum skunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya, literatur, makalah,

² M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum", Bahan Kuliah *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 105.

artikel, surat kabar, jurnal, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dikumpulkan melalui sumber kepustakaan dengan melakukan penelusuran-penelusuran literatur. Penelusuran sumber-sumber kepustakaan ini diharapkan dapat menguji kebenaran teori serta mencari relevansinya antara teori yang terdapat di buku dan teori yang terdapat di lapangan.
- b. Data primer dengan meneliti penetapan-penetapan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
- c. Wawancara dengan praktisi hukum.

5. Analisis Data

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menganalisis data secara diskriptif kualitatif, yaitu ketika semua data telah terkumpul dan diungkap secara diskriptif maka penulis menganalisisnya dari kaca mata yuridis apakah dengan adanya pengangkatan anak yang dilaksanakan pengadilan agama yang berdasarkan hukum Islam akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di samping itu dengan adanya kewenangan pengadilan agama dalam hal pengangkatan anak orang Islam akan condong di priksa di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, karena selama ini masyarakat hanya tahu pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri dengan cara “adopsi“. Dengan demikian diharapkan penulis dapat menyimpulkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan trobosan hukum baru kewenangan pengadilan agama yang menyangkut pengangkatan anak.

BAB II

PENGANGKATAN ANAK

A. Pengangkatan Anak di Indonesia

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia, pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.³

Menurut Muderis Zaini, pengertian atau definisi adopsi dapat digolongkan kedalam dua sudut pandang yaitu :

a. Pengertian secara *etimologi*

Adopsi berasal dari kata '*adoptie*', bahasa belanda atau *adopt (adoption)*, bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab

³ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 9

disebut ‘*tabanni*’ yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak angkat’, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*’ yaitu menjadikan sebagai anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus Hukum, berarti ‘pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri’.

b. Pengertian secara *terminology*

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai pengertian anak angkat, yaitu ‘anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri’.

Dengan kata lain adopsi diartikan sebagai pengambilan anak orang lain untuk disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam ensiklopedia umum, disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Di samping itu juga Wiryono Prodjodikoro, mengatakan anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami isteri yang diambil, dipelihara, diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.⁵

Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan "anak angkat", sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat". Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat, dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm 37

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

Adanya beragam istilah itu juga mengarah pada perbedaan pengertian dan akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pengertian istilah hukum pengangkatan anak di Indonesia tersebut akan dijelaskan beberapa pengertian menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan berdasarkan hukum Islam.

a. Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Dalam hukum Indonesia dikenal ada beberapa macam istilah yang berhubungan dengan pengangkatan anak, yang masing-masing tertuju pada bentuk pengangkatan anak yang berbeda. Kalau mendengar istilah hukum adopsi, biasanya yang terbayang adalah adopsi sebagai yang diatur dalam Bab II *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tentang *Bepaling voor geheel Indonesia betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht der Chineezzen* dalam Bab Kedua. *Staatsblad* ini berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa.

Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 pengertian pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak Tionghoa laki-laki oleh seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau seorang janda cerai mati, tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, yang berakibat hukum anak yang diangkat mendapat nama keluarga yang mengangkat, berkedudukan sebagai anak sah, putus segala hubungan perdata dengan keluarga asalnya, tidak mewarisi dari keluarga sedarah asalnya, dan mewarisi dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.

b. Menurut Hukum Adat

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam doktrin maupun yurisprudensi.

Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin dikemukakan antara lain oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁶

Yurisprudensi pengangkatan anak semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 118.

formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.⁷

c. Menurut Perundang-undangan RI

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Pasal-Pasalnya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak. Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak pula memberikan pengertian anak angkat atau pengangkatan anak.

Pengertian anak angkat dalam perundangan-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

⁷ Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Tahun XXII Nomor 260 Juli 2007, MA RI, Jakarta, 2007, hlm. 38-46.

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut diketengahkan, yaitu:

- 1). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- 4). Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
- 5). Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- 6). Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Namun demikian, pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

d. Menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.¹⁴ Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusanya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan ada dua pengertian "pengangkatan anak", yaitu :

Pertama, at-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁸

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang anak angkat bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena secara psikologis hati nurani sangat sulit orang tua angkat akan memiliki hati yang memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut tersebut, lebih dekat pengertiannya kepada pengertian Anak Asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.⁹

Kedua, at-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.¹⁰

Definisi tersebut menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, dan atau pengangkatan anak yang dikenal oleh masyarakat Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, serta masuk keluarga orang tua angkat dengan memakai nama orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan

⁸ Mahmud Syaltut, dalam Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

⁹ M. Fauzan, *Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, Suara Udilag. Vol. 3 Nomor X, Jakarta, Maret 2007, hlm. 103

¹⁰ Mahmud Syaltut, dalam Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung, orang tua angkat menjadi wali terhadap diri dan harta anak angkat, termasuk menjadi wali nikah jika anak angkat itu kawin. Pengertian pengangkatan anak semacam ini yang dilarang oleh Islam.¹¹

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih dilandasi oleh kepentingan yang terbaik untuk anak, disamping perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendo'akan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan,¹² termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil peradilan agama

¹¹ M. Fauzan, *op.cit.*, hlm. 104

¹² Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, Varia Peradilan Tahun XXI Nomor 52, MA RI, Jakarta, 2006.

memberikan pengertian anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf h, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal tersebut secara implisit ditegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur *Staatsblad* 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Sedangkan tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif alasannya maupun cara pelaksanaan. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum Islam adalah bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak.

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil.¹³ Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan sebagai berikut:

¹³ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1990, hlm 23-28.

- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) Tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan yang kedua.

Pengangkatan anak pada dasarnya tidak terlepas dari upaya mengatasi permasalahan anak, bukan permasalahan orang dewasa. Oleh karena itu sudah seyogyanya tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah kepentingan perlindungan atau kesejahteraan anak itu sendiri, sehingga diharapkan setelah anak tersebut menjadi anak angkat, keadaan, nasib, dan masa depannya akan lebih baik, lebih terjamin, lebih sehat, dan lebih sejahtera baik dari segi fisik-jasmani, mental-sepiritual, ekonomi maupun sosial, dibandingkan ketika sebelum menjadi anak angkat.

Secara sosiologi pengangkatan anak dengan tujuan yang bagaimanapun sebenarnya tetap memiliki dampak negatif. Sebagai ilustrasi dalam hal ini, antara anak dan orang tua kandungnya terdapat hubungan hukum berupa hak dan kewajiban. Anak berhak atas pemeliharaan, perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya, dan dalam waktu bersamaan orang tuanya berkewajiban untuk

memenuhinya. Pengangkatan anak pada hakikatnya adalah pemutusan hubungan antara anak dengan orang tuanya, yang paling tidak akan menjadi penghambat bagi anak untuk memenuhi kewajiban taat kepada orang tuanya. Bagi orang tua yang merelakan anaknya menjadi anak angkat orang lain, dapat dinilai sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Selain itu pengangkatan anak juga tidak mustahil menimbulkan dampak psikologis bagi anak bersangkutan, seperti rasa rendah diri, kecewa karena merasa dibuang orang tua kandungnya. Belum lagi kemungkinan tidak memadainya rasa kasih sayang dan perhatian yang diterimanya dari orang tua angkatnya. Dan, masih banyak lagi kemungkinan negatif lain yang justru akan selalu merugikan dan mengorbankan kepentingan anak. Oleh karena itu dikatakan bahwa pengangkatan anak bukanlah suatu alternatif yang baik untuk mengatasi permasalahan anak, karena pengangkatan anak justru lebih sering menyebabkan anak jadi korban.

Menurut Muderis Zaini, ada 14 (empat belas) motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak di Indonesia¹⁴, yaitu :

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan pada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua atau yatim piatu;
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;

¹⁴ Muderis Zaini, *op.cit* hlm 15

5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, maka diminta oleh orang tua kandung si anak supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua;
12. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
13. Untuk mempererat hubungan keluarga;
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau untuk orang lain agar diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Motif yang disebutkan tersebut dapat disederhanakan kedalam 5 (lima) motif pengangkatan anak di Indonesia, yaitu :

1. Untuk meneruskan keturunan;
2. Sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung;
3. Menambah atau kebutuhan tenaga kerja;
4. Atas dasar prikemanusiaan;
5. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum di mana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakalah memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak di Indonesia

Ada beberapa syarat pengangkatan anak di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Syarat-syarat Pengangkatan menurut *Staatblaad* 1917 Nomor 129

Ketentuan adopsi di Indonesia berdasarkan *Staatblaad* 1917 Nomor 129 yang hanya mungkin dilakukan untuk anak laki-laki dan itu harus dengan Akte Notaris. Sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, dimana surat

edaran ini selain menetapkan adopsi langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga menetapkan adopsi oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

Dalam Pasal 8 sampai 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, dimana pada Pasal 8 disebutkan empat syarat untuk pengangkatan, yaitu :

- 1). Persetujuan orang yang mengangkat anak,
- 2). Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu, jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali,
- 3). Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 Tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri,
- 4). Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Menurut Pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte notaries.

- b. Syarat-syarat Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

1). Syarat Pemohon

Sebagai pihak pemohon dalam permohonan pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengatur syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*), yaitu:

- a). Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) dibolehkan.
- b). Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parent adoption*) dibolehkan.

Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dalam kedua syarat tersebut, sebagai berikut:

- a). Syarat pertama itu memberi kesan bahwa pengangkatan anak dapat secara langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, tanpa melalui pengadilan.¹⁵ Hal ini selaras dengan pandangan masa itu bahwa pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) tidak perlu melalui pengadilan, kecuali ada urgensinya, misalnya berkaitan dengan perkara kewarisan. Oleh sebab itu, syarat tersebut harus ditafsirkan bahwa pengangkatan

¹⁵ Musthofa Sy, *op.cit* hlm. 86.

anak dapat secara langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, tanpa melalui yayasan atau organisasi sosial. Kendati perbuatan pengangkatan anak itu dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, penetapan atau putusan pengadilan tetap diperlukan demi kepastian hukum perbuatan pengangkatan anak tersebut.

- b). Syarat kedua mengenai penerapan kebolehan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang berstatus tidak atau belum menikah (*single parent adoption*) di pengadilan agama harus diterapkan secara terbatas.¹⁶ Misalnya harus benar-benar memerhatikan motif pengangkatan anak, jenis kelamin antara calon orang tua angkat *single parent* dan calon anak angkat, dan kehidupan calon orang tua angkat *single parent* yang hidup sendirian atau terdapat anggota keluarga yang lain dalam rumah tangganya. Calon orang tua angkat *single parent* yang hidup sendirian dalam rumahnya, kemudian mengangkat anak yang berbeda jenis kelamin dengannya dapat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama, karena mereka tinggal serumah sampai anak dewasa. Hal yang demikian harus menjadi perhatian untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) sebagai berikut:

- a). Pengangkatan anak harus melalui yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*)

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

tidak dibolehkan, demikian pula pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*single parent adoption*) tidak dibolehkan.

- b). Untuk calon orang tua angkat WNA, selain syarat tersebut juga harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 (tiga) Tahun disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa ia diizinkan untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.
- c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984.

Sehubungan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEPNII/1984 mengatur tentang syarat-syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial, yaitu:

- 1). Calon Orang Tua Angkat :
 - a). Berstatus kawin dan berumur minimal 25 Tahun atau maksimal 45 Tahun,
 - b). Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 Tahun,
 - c). Pada saat mengajukan permohonan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
 - (1.)Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
 - (2.)Belum mempunyai anak, atau
 - (3.)Mempunyai anak kandung seorang, atau
 - (4.)Mempunyai anak angkat seorang dan mempunyai anak kandung.

- d). Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat.
- e). Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI.
- f). Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
- g). Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Syarat-syarat tersebut relatif memadai. Kendati syarat-syarat itu untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang berada dalam organisasi sosial, tetapi dapat dijadikan rujukan untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang tidak melalui organisasi sosial.

Berkaitan dengan persyaratan berstatus telah kawin minimal 5 (lima) tahun serta batas umur minimal dan maksimal dimaksudkan untuk meyakinkan kesiapan dan kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan pemeliharaan yang baik terhadap anak angkat, baik kesiapan kematangan jiwa maupun ekonomi. Sedangkan syarat selisih umur diharapkan ada keselarasan selisih usia antara orang tua dengan anaknya secara umum, sehingga hubungan mereka dapat berlangsung seperti layaknya hubungan antara orang tua dan anak.

Syarat selisih umur tidak ditentukan dalam syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*), karena syarat calon anak angkat berusia minimal 5 (lima) Tahun dan syarat calon orang tua angkat berusia minimal 25 Tahun, sehingga selisih 20 Tahun akan berlaku secara otomatis.

Adapun syarat-syarat calon orang tua selengkapnya dapat dilihat dalam ringkasan sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1

Syarat-syarat Calon Orang Tua Angkat Menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984

Pengangkatan Anak Antar-WNI	Pengangkatan Anak WNA oleh WNI	Pengangkatan Anak WNI oleh WNA
1	2	3
<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 Tahun atau maksimal 45 Tahun.</p> <p>b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 Tahun.</p> <p>c. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun, dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin mempunyai anak (surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli) 2. Belum mempunyai anak 3. Mempunyai anak kandung seorang 4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung <p>d. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/ kepala desa setempat.</p> <p>e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI</p> <p>f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah</p> <p>g. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.</p>	<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 Tahun atau maksimal 45 Tahun</p> <p>b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun, dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/ dokter ahli) 2. Belum mempunyai anak 3. Mempunyai anak kandung seorang 4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung <p>c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya lurah/ kepala desa setempat.</p> <p>d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI</p> <p>e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah</p> <p>f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.</p>	<p>a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 Tahun atau maksimal 45 Tahun</p> <p>b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 Tahun, dengan mengutamakan keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/ dokter ahli) 2. Belum mempunyai anak 3. Mempunyai anak kandung seorang 4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung <p>c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan negara asal pemohon.</p> <p>d. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal pemohon.</p> <p>e. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian RI</p> <p>f. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah RI</p> <p>g. Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia minimal 3 Tahun berdasar surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Bupati/ Walikota setempat.</p> <p>h. Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan minimal 6 bulan untuk anak di bawah umur 3 Tahun dan 1 Tahun untuk anak umur 3 Tahun sampai 5 Tahun.</p>

2). Syarat Calon Anak Angkat

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 mengatur syarat calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) bahwa bagi calon anak angkat dalam asuhan yayasan sosial harus dilampirkan surat izin berupa:

- a). Surat izin Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan diizinkan bergerak di bidang pengangkatan anak.
- b). Surat izin Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa bagi anak dimaksud diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Sedangkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/ KEP/VII/1984 menentukan syarat calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang berada dalam organisasi sosial, yaitu calon anak angkat berada dalam asuhan organisasi sosial. Adapun yang dimaksud organisasi sosial adalah badan/lembaga/yayasan sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan telah mendapat izin dari Menteri Sosial untuk menyelenggarakan penyantunan anak terlantar.

Tidak ada batasan usia calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, tetapi calon anak angkat bagi pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) harus berusia minimal 5 (lima) tahun.

Syarat-syarat calon anak angkat menurut Keputusan Menteri Sosial dapat dilihat dalam ringkasan sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2

Syarat-syarat Anak Angkat Menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984

Pengangkatan Anak Antar-WNI	Pengangkatan Anak WNA oleh WNI	Pengangkatan Anak WNI oleh WNA
1	2	3
Berada dalam asuhan organisasi sosial	a. Berumur kurang dari 5 (lima) Tahun b. Persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat c. Berada dalam asuhan organisasi sosial	a. Berumur kurang dari 5 (lima) Tahun b. Berada dalam asuhan organisasi sosial c. Persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui masih ada).

Pengaturan syarat-syarat calon orang tua angkat maupun calon anak angkat dalam peraturan perundang-undangan belum memadai. Sedangkan syarat-syarat menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Sosial tersebut itu terbatas pada pengangkatan calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial. Kendati demikian, selama belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak bagi anak angkat yang tidak berada dalam organisasi sosial, maka syarat-syarat orang tua angkat maupun anak angkat tersebut yang dianggap relevan dan baik untuk kepentingan anak angkat dapat dijadikan pedoman dalam penerapan pengangkatan anak yang menjadi kewenangan pengadilan agama.

d. Syarat-syarat Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat.

Berdasarkan uraian tersebut, syarat-syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat dapat berpedoman kepada SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/ HUK/KEP/VII/1984, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia

Adapun tata cara pengangkatan anak yang dikenal di Indonesia yaitu dilaksanakan secara hukum adat, misalnya sekedar membuat upacara selamatan (*dikepyake*) di depan masyarakat sekitar, walaupun masyarakat yang melakukan pengangkatan anak bisa langsung secara resmi melalui notaris dan atau pengangkatan anak melalui pengadilan.¹⁷ Kini, pengangkatan anak melalui pengadilan tidak hanya melalui pengadilan negeri, tetapi juga melalui pengadilan agama. Beberapa tata cara pengangkatan anak tersebut akan diulas berikut.

a. Secara Adat

Pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai.¹⁸ Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).

Wujud dilakukan secara terang antara lain dengan upacara adat yaitu peran serta kepala adat, slametan dan doa disaksikan oleh lurah, dan adakalanya anak

¹⁷ Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm. 49

¹⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 33.

angkat diberi nama baru oleh orang tua angkatnya. Namun di daerah-daerah tertentu, tata cara pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang, tetapi cukup dengan penyerahan dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat, bahkan ada yang menuangkannya dalam suatu surat.

Wujud dilakukan secara tunai atau kontan antara lain dengan memberikan sejumlah benda magis kepada keluarga pemberi anak. Sedangkan Ter Haar menggambarkan bahwa yang dimaksud suatu perbuatan tunai adalah masuknya anak dari keluarga yang lama ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya dengan penggantian atau penukaran suatu benda magis.¹⁹

Berkaitan dengan pengangkatan anak secara adat ini, Mahkamah Agung RI pernah menyampaikan pandangannya dalam pertemuan dengan Tim Perumus Kecil Penelitian Permohonan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tanggal 28 Juni 1989 bahwa khusus pengangkatan anak antar warga negara Indonesia pada dasarnya dilakukan menurut hukum adat.²⁰

Diaturnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pandangan yang pernah dikemukakan Mahkamah Agung pada masa itu sudah kurang tepat untuk masa sekarang. Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum.

¹⁹ Ter Haar dalam J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 263.

²⁰ Mustofa Sy, *op.cit.*, hlm. 51.

b. Melalui Notaris

Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat. Pasal 8 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Sedangkan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut mengatur adanya kata sepakat dari pihak yang akan menyerahkan calon anak angkat.

Pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 pada dasarnya hanya memberikan kesempatan pengangkatan anak kepada laki-laki yang beristri atau pernah beristri, dan memberikan pengecualian kepada janda cerai mati sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3). Calon orang tua angkat yang dalam ikatan perkawinan harus ada sepakat dari suami dan istri calon orang tua angkat tersebut. Bagi laki-laki duda atau janda cukup sepakat dari yang bersangkutan sendiri.

Kesepakatan dari pihak calon anak angkat diberikan oleh orang tuanya atau walinya dan Balai Harta Peninggalan. Apabila calon anak angkat telah mencapai usia 15 (lima belas) Tahun, maka ia pun harus memberikan kata sepakatnya.

Kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang secara imperatif menentukan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dituangkan dalam suatu akta notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pengaturan demikian diharapkan

dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan anak.²¹

Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, bahkan Pasal 15 ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum.

Dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan. Selain itu, sifat perbuatan hukum pengangkatan anak tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan para pihak semata. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia.²²

c. Melalui Pengadilan

Pengangkatan anak melibatkan peran pengadilan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Pengadilan mempunyai wewenang untuk memberi izin pengangkatan anak bagi janda cerai mati apabila izin dari keluarga mendiang suaminya tidak diperoleh. Izin pengadilan itu harus disebutkan dalam akta pengangkatan anak.

²¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 224.

²² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 17.

Ketentuan yang membolehkan janda cerai mati untuk melalaikan pengangkatan anak adalah pengecualian dengan beberapa syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (3). Syarat lain bagi janda perlu mendapatkan kata sepakat dari saudara laki-laki yang telah dewasa dari ayah mendiang suaminya lebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4). Apabila izin dari keluarga mendiang suaminya tidak diperoleh, maka izin dapat diperoleh melalui izin pengadilan.

Pengangkatan anak golongan Tionghoa hanya untuk laki-laki, sehingga menutup peluang pengangkatan anak perempuan melalui notaris. Keinginan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak tertampung oleh lembaga tersebut dan notaris menolak terhadap pengangkatan anak yang demikian. Demikian pula pengangkatan yang akan dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah. Untuk bisa melakukan pengangkatan anak yang demikian itu harus ditempuh melalui putusan pengadilan.

Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 (*European Convention on The Adoption of Children*) yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.²³

Dalam perkembangannya, permohonan pengangkatan anak melalui pengadilan semakin banyak. Semula hanya dikenal pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan hukum adat, namun kemudian berdasarkan

²³ Mustofa Sy, *op.cit.*, hlm. 55.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil memungkinkan pengangkatan anak untuk mendapat tunjangan anak. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 banyak terjadi pengangkatan anak warga negara asing yang belum berumur 5 (lima) Tahun oleh warga negara Indonesia.²⁴

Jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan negeri terus bertambah, baik yang dikumulasikan dengan gugatan perdata maupun diajukan dalam permohonan khusus. Hal ini menunjukkan pergeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

1). Melalui Pengadilan Negeri

Dalam perkembangannya, khusus mengenai pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA melalui notaris, Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 melarang notaris membuat akta pengangkatan anak dan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui pengadilan negeri. Atas keluarnya surat edaran tersebut, Menteri Sosial menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor Huk 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978, selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979.²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 36-37

²⁵ *Ibid.* hlm 260.

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui pengadilan.²⁶ Demikian pula berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977, anak angkat dapat diajukan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi pegawai negeri sipil, maka banyak permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan negeri.²⁷

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali perundang-undangan memberikan kewenangan secara khusus kepada pengadilan lain (*attribu tie van rechtsmacht, tawliyah al qadla*), yaitu pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.

Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karenanya semua perkara yang berkaitan pengangkatan anak menjadi kewenangan pengadilan negeri.

²⁶ Mustofa Sy, *op.cit.*, hlm. 56.

²⁷ Amir Martosedono, *op.cit.*, hlm. 23-28.

2). Melalui Pengadilan Agama

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan dengan membagi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya. Oleh karena pengangkatan anak tidak termasuk hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, maka kewenangan mengenai pengangkatan anak meskipun dilakukan oleh mereka yang beragama Islam tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga tidak mengatur kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak, sehingga kewenangan itu tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain masalah pengangkatan anak. Kemudian aturan pengangkatan anak masuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Kendati pengaturan itu sebatas pengertian dan adanya lembaga wasiat wajibah, namun telah memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia dalam memandang lembaga pengangkatan anak. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya dalam menangani perkara yang di dalamnya berkaitan dengan anak angkat.

Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke pengadilan agama. Beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak. Permohonan itu pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan pengadilan agama (penjelasan Pasal 49 butir 20).

B. Pengangkatan Anak Secara Hukum di Indonesia Berkaitan Kompetensi Pengadilan Negeri

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), tidak ditemukan satu ketentuan Pasal-pun yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, disamping kultur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang

isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Pengangkatan Anak dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 disebutkan :

a. Orang yang boleh mengangkat anak

- 1). Pasal 5 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, disebutkan bahwa : Seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Ketentuan ini hendak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap anak laki-laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah.
- 2). Pada Pasal 5 ayat (2) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan, bahwa pangangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.
- 3). Pada Pasal 5 ayat (3) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termasuk ayat ke satu Pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya, maka pengangkatan itu pun tak boleh dilakukannya.

Dari ketentuan di atas, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki-laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum berkawin untuk mengangkat anak.

b. Orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat.

Pada Pasal 6 dan 7 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 disebutkan :

- 1). Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
- 2). Pasal 7, ayat (1) disebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 Tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 Tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya.
- 3). Sedang ayat (2) mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Masalah akibat hukum dari pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 11, 12, 13 dan 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129. Berikut ini uraian pokok-pokok dari beberapa Pasal tersebut.

- a. Pasal 11 menyatakan bahwa pengangkatan anak membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat itu. Pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama orang tuanya berganti dengan nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan *nasab* dengan orang tua kandung, kecuali :
 - 1). Mengenai larangan kawin yang berdasar pada tali kekeluargaan,
 - 2). Mengenai peraturan Hukum Perdata yang berdasar pada tali kekeluargaan,
 - 3). Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan penyanderaan,
 - 4). Mengenai pembuktian dengan seorang saksi,
 - 5). Mengenai bertindak sebagai saksi.
- b. Apabila orang tua angkatnya seorang laki-laki yang telah kawin, maka anak angkat secara serta merta dianggap sebagai anak yang dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka,²⁸
- c. Apabila ayah angkatnya seorang suami yang telah kawin dan perkawinannya telah putus, maka anak angkat harus dianggap sebagai anak yang lahir dari mereka yang disebabkan putus karena kematian,²⁹

²⁸ *Staatsblad* 1917 Nomor : 129, Pasal 12 ayat (1)

²⁹ *Staatsblad* 1917 Nomor : 129, Pasal 12 ayat (2)

- d. Apabila seorang janda mengangkat seorang anak, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinannya dengan suami yang telah meninggal dunia, dengan ketentuan, bahwa ia dapat dimasukkan sebagai ahli waris dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sepanjang tidak ada surat wasiat.³⁰

Akibat hukum dari terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, maka anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, maka anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara kandung dan juga orang tua kandung orang tua angkat.

Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak mengatur hak-hak yang kemungkinan dapat diperoleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, misalnya hak nafkah apabila orang tua angkat di kemudian hari kurang mampu sedangkan anak angkatnya mampu, hak waris jika anak angkatnya meninggal dunia lebih dulu, dan lain-lain. Namun berdasarkan teori hukum, hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya akibat pengangkatan anak, berdasarkan tafsir *acontrario* orang tua angkat dapat memperoleh hak-hak dari anak angkatnya sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak angkat dari orang tua angkatnya.

Balai harta peninggalan mewajibkan, apabila ada seorang janda yang mengangkat anak, maka harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna

³⁰ *Staatsblad* 1917 Nomor : 129, Pasal 12 ayat (3)

mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 14 menyatakan "suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri".

3. Batalnya Suatu Pengangkatan Anak.

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada satu Pasal yang mengatur, yaitu Pasal 15 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akte notaris, adalah batal dengan sendirinya. Juga ditentukan, bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (2) dan (3) dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 tersebut.

III

PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM

A. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam

Dalam kajian sejarah Islam, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam pengertian yang kedua di atas. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.³¹

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti

³¹ Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 53

Jahsy, putri Aminah binti Abdul Mutalib, bibi Nabi Muhammad SAW Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat-pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.³²

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah surat al-Ahzab ayat (4) dan (5), yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

Sejarah hidup Rasulullah SAW sebelum kenabian di atas, sampai kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas isteri anak angkatnya itu, dapat dijadikan bukti atas kebolehan kawin dengan bekas isteri anak angkat tersebut. Sebenarnya Zaid bin Haritsah dengan isterinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan perintah Allah SWT. Namun perkawinan pasangan tersebut tidak berlangsung lama, terutama karena latar belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh isterinya Khadijah, sementara Zainab binti Jahsy adalah keturunan bangsawan. Karena menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis, maka Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan isterinya itu. Tetapi Nabi SAW menyuruhnya untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut. Selang beberapa waktu setelah itu Zaid tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangganya,

³² Nasroen Haron, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid I, hlm. 29

sehingga Rasulullah SAW memperkenankan perceraian mereka.³³ Setelah habis masa iddah Zainab, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawininya.

Dengan demikian pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu, seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

B. Sumber Hukum di dalam Islam Berkaitan dengan Pengangkatan Anak

- a. Anak angkat harus dipanggil dengan ayah kandungnya.

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

³³ Ibid., hlm. 29

zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahzab ayat (4), ayat (5))

Surat al-Ahzab ayat (21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzab ayat (21))

- b. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Surat al-Ahzab ayat (37)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ
اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni`mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni`mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab ayat (37))

- c. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian. Surat al-Ahzab ayat (40).

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya : Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab ayat (40))

- d. Anjuran memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Surat al-Insan ayat (8).

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (QS. al-Insan ayat (8))

- e. Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya : Dari Abu Dzar r.a. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak seorang-pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka. (HR. Bukhori Muslim)³⁴

- f. Haram membenci ayahnya sendiri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barang siapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir (HR. Muslim).³⁵

³⁴ Lihat dalam Sahih Bukhori hadist nomor 3246

³⁵ Lihat dalam Sahih Muslim hadist nomor 94

- g. Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga.

عَنْ أَبِي سُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زَيْدٌ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ
فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ
أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ
غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ
أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Artinya : Dari Abi Usman ia berkata: Tatkala Zaid dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini ? bahwasanya aku telah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: Kedua telingaku telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka .haram baginya surga" (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ
سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ
أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya : Dari Abi Usman dari Sa'ad (bin Abi Waqqash) dan Abu Bakrah, keduanya masing-masing berkata: Aku mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad SAW berkata: "Barang siapa membangsakan diri kepada bukan ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga (HR. Muslim).³⁶

- h. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ
حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ
"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ"

Artinya: Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda: "Engkau adalah Zaid bin Haritsah". (HR. Bukhari dan Muslim)³⁷

- i. Ralat terhadap panggilan Zaid bin Muhammad.

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا
زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ"

Artinya: Dari Musa ibn Uqbah dari salim ibn Abdillah dari Bapaknya, dia berkata: "Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an "Panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. (HR. Bukhari)³⁸

C. Hukum Pengangkatan Anak dalam Islam

Para ulama fikih sepakat bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktekkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan tetap pada kerabat orang tua kandungnya, dengan sendirinya anak angkat tidak mempunyai akibat hukum misalnya yang menyangkut kewarisan dan kenasaban. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab (33) ayat (4) dan (5).

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat

³⁸ Lihat dalam Sahih Muslim hadits nomor 4409

memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya lalu dimasukkan anak angkat ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dan penilaian merah dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya : Tidak seorang-pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka (HR Bukhari dan Muslim)³⁹.

Al-Imam al-Alusi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan ayah kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang anak dengan panggilan anakku "Ibni" yang menunjukkan kasih sayangnya seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan.⁴⁰

Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal demikian itu terjadi dalam lembaga pengangkatan anak (*tabanni*) dalam pengertian tidak terbatas.

³⁹ Lihat dalam Sahih Muslim hadits nomor 93, Sahih Bukhari hadits nomor 3246.

⁴⁰ Al-Alusi dalam Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *op.cit.*, hlm. 47

D. Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama itu, akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan tentang asas personalitas keislaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengaturnya. Rakernis Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama.

Ada 2 (dua) pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pandangan itu masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, memandang pengadilan agama tidak berwenang mengadili pengangkatan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan undang-undang menjadi wewenang badan peradilan. Dengan demikian, kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan.

Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai wewenang pengadilan agama. Apabila pengadilan agama memberikan penetapan *voluntair* yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya

sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.⁴¹

Adapun ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan bidang kewarisan yang di dalamnya terdapat anak angkat yang dapat diberi wasiat atau wasiat wajibah. Bidang kewarisan tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama. Dasar kewenangan mengadili tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian ketentuannya secara implicit ditafsirkan bahwa pengadilan agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak. Lain halnya, apabila permohonan itu berupa pengesahan pengangkatan anak yang diajukan mempunyai urgensi dengan perkara kewarisan yang merupakan kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama dapat memberikan putusan yang bersifat deklaratif mengenai pengangkatan anak.

Kedua, memandang pengadilan agama berwenang mengadili pengangkatan anak. Pengadilan agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁴² Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁴³, maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah hukum Islam.⁴⁴

Pandangan terakhir ini sejalan dengan pandangan K. Wantjik Saleh mengenai hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan. Pemohonan dimaksud harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada

⁴¹ Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm. 65

⁴² Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴³ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁴ M. Fauzan *op.cit.*, hlm. 33

atau hukum tak tertulis yang hidup memerlukan suatu penetapan semacam itu.⁴⁵

Sedangkan Mukti Arto memberikan penekanan pada frasa "...antara lain meliputi:" dalam Penjelasan Pasal 49 yang kemudian diikuti dengan rincian sub bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pada saatnya nanti muncul kasus-kasus bidang perkawinan lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan itu, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 49 dan Penjelasannya secara tegas menentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan pengadilan agama.

Kemudian seperti diketahui selama ini yang menjadi persoalan mendasar bagi pengadilan agama dalam menangani permohonan pengangkatan anak, selain karena yurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama secara eksplisit memang tidak menjangkau perkara permohonan pengangkatan anak, juga karena tidak ada pedoman yang baku bagi pengadilan agama untuk dijadikan acuan prosedural/prosesuil dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan permohonan pengangkatan anak tersebut, sebagaimana yang berlaku bagi pengadilan negeri.

Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa pengadilan agama berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU tersebut, dengan sendirinya sepanjang menyangkut aspek formal atau prosedural/prosesuil jelas akan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini berlaku bagi lingkungan peradilan umum. Sedangkan

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 96.

yang menyangkut aspek materil tentunya harus mempedomani sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, di samping ketentuan-ketentuan khusus seperti KHI. Adapun beberapa di antara ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32). Dalam Undang-undang ini masalah pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 berikut penjelasannya, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak,
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dalam KHI tersebut antara lain diatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (1) dan (2).
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109). Dalam UU ini ketentuan menyangkut masalah pengangkatan anak antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (9), Pasal 39, 40 dan Pasal. 41.
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22). Dengan terbitnya UU ini maka berakhirilah kontroversi seputar kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak. Atas dasar ketentuan Pasal 49 huruf a point ke-20 penjelasan UU tersebut, maka

secara absolut pengadilan agama berwenang dalam menangani permohonan pengangkatan anak.

Inilah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan berkaitan dengan masalah pengangkatan anak yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Pengangkatan anak yang menjadi kewenangan pengadilan agama akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama antara Orang-orang yang Beragama Islam

Frasa "antara orang-orang beragama Islam" dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ...". Kata "antara" menunjukkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang bersifat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Kedua belah pihak dalam perkara itu harus beragama Islam, yang dikenal dengan asas personalitas keislaman untuk kategori pihak yang berperkara.

Penetapan pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata "antara" dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon. Asas personalitas keislaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka menjadi kewenangan pengadilan agama.

Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan agama.

Namun demikian, untuk memahami lebih jelas maksud "antara orang-orang yang beragama Islam", kita melihat Penjelasan Pasal tersebut yang disebutkan:

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya, permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama selain dilakukan oleh orang yang beragama Islam terhadap calon anak angkat beragama Islam, juga tidak menutup kemungkinan bagi calon orang tua angkat beragama Islam mengangkat anak yang tidak beragama Islam. Apabila orang tua asal tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat orang yang beragama Islam, maka dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam sehingga permohonan pengangkatan anak yang demikian juga dapat menjadi kewenangan pengadilan agama.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak non muslim tersebut tidak terdapat pendapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak

boleh diangkat oleh keluarga non muslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an surat at-Tahrim ayat (6).⁴⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum alinea kesatu dan kedua juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, penerapan asas personalitas keislaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif didasarkan pada:

- a). Pihak-pihak berperkara beragama Islam
- b). Perkaranya adalah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.
- c). Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁴⁷

Perkara pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama yang bersifat *voluntair* dapat berkembang ke arah perkara yang bersifat *contentiosa* antara orang-orang yang beragama Islam maupun antara orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam. Contoh perkara yang demikian, misalnya dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua angkat karena alasan sesuatu hal yang sangat merugikan kepentingan anak angkat atau karena orang tua angkat murtad. Pada waktu yang lalu, pengangkatan anak yang telah terjadi dalam perkara itu dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Perkara pengangkatan anak yang demikian tetap menjadi wewenang pengadilan agama,

⁴⁶ M. Karsayuda, *Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama*, Suara Udilag Vol.3 Nomor XI September 2007, Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta 2007, hlm 16.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

karena yang dijadikan pedoman "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah ketika hubungan hukum itu terjadi, yakni pengangkatan anak dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama.

b. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Kalau kita mencermati rumusan Penjelasan Pasal 49 Huruf a akan menemukan frasa "... yang dilakukan menurut syariah ..." Hal ini berarti bidang perkawinan yang dirinci sejumlah 22 (dua puluh dua) subbidang itu dilakukan menurut syariah.

Untuk itu kita perlu mengetahui pengertian syariah. Istilah "syariah" atau "syariah Islam" digunakan silih berganti (*interchangeable*) dengan istilah "hukum Islam" dan keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, yang dimaksud "syariah" adalah fikih para fuqaha dari ketentuan al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari hukum Islam.⁴⁹

Berdasarkan pengertian itu, berarti 22 (dua puluh dua) subbidang perkawinan itu dilakukan "menurut hukum Islam" sebagai kata lain dari "menurut syariah," sehingga tidak ada penambahan frasa "... berdasarkan hukum Islam" dalam masing-masing subbidang.

Khusus untuk kewenangan penetapan pengangkatan anak ada penambahan frasa "... berdasarkan hukum Islam," padahal tanpa penambahan itu sudah ditentukan pengangkatan anak itu dilakukan "menurut syariah" yang berarti "menurut hukum

⁴⁹ M. Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Udilag Vol. 3 Nomor X. Pokja Perdata MA RI, Jakarta, 2007, hlm. 39.

Islam". Sehingga, kalau kita gabungkan rumusan Penjelasan Pasal 49 Huruf a dengan angka 20 menjadi "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."

Tanpa ada penambahan frasa "... berdasarkan hukum Islam" sebenarnya kewenangan memberikan penetapan pengangkatan anak itu sudah berdasarkan hukum Islam, demikian pula dengan kewenangan lain yang dirinci bersama dengan kewenangan penetapan pengangkatan anak, karena dalam kalimat sebelumnya sudah ditegaskan "...yang dilakukan menurut syariah ..."

Namun demikian, frasa "... berdasarkan hukum Islam" harus ditafsirkan sebagai penegasan bahwa penetapan pengangkatan anak yang diberikan oleh pengadilan agama harus benar-benar mencerminkan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam, menegaskan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hal-hal yang dilarang yang mungkin selama ini dianggap sebuah kelaziman dalam pengangkatan anak oleh masyarakat.

c. Kewenangan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Dibatasi

Ketentuan Undang-Undang yang Mengatur Secara Khusus

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam adalah pengadilan agama.

Kewenangan tersebut ternyata dibatasi oleh ketentuan perundangundangan yang menentukan lain. Ada perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*)

mengatur kewenangan pengangkatan anak termasuk di dalamnya bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengangkatan anak yang diatur itu meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing dan pengangkatan anak warga negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing diatur dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) Tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Sedangkan pengangkatan anak warga negara asing oleh calon orang tua angkat warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut:

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) Tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai pengadilan yang berwenang terhadap penetapan pengangkatan anak yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini secara khusus sudah ditentukan sebagaimana Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar

wilayah negara Republik Indonesia yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan negara tempat tinggal pemohon.

Sedangkan Penjelasan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *juncto* Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak dibatasi oleh Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

E. Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengangkatan anak yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan peradilan agama adalah pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam. Pengangkatan Anak yang dimaksud bukan saja tidak identik dengan pengangkatan anak yang disebut dengan istilah adopsi yang didasarkan hukum Barat seperti diatur dalam staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, tetapi juga berbeda dengan pengangkatan anak yang didasarkan hukum adat yang selama ini dikenal di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya bentuk pengangkatan anak dimaksud. Berikut ini dikemukakan beberapa hal prinsip yang merupakan esensi

dari pengangkatan anak tersebut, yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- b. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan anak. Oleh karena itu tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002.
- c. Setelah dilakukannya pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) KHI jo. Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002;
- d. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusny hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menurut hukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002;
- e. Orang Tua angkat, bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal usul orang tua

kandung dari anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002;

- f. Sehubungan dengan point 4 di atas, status, hak, dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung, yakni:
 - 1). Anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orang tua dan saudara angkatnya;
 - 2). Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua dan saudara angkatnya;
 - 3). Anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian juga orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti dari anak angkatnya. Larangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat (4) dan (5).
- g. Terhadap anak angkat perempuan, yang berhak menjadi wali nikahnya tetap ayah kandungnya atau wali nasab lainnya. Ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah dari anak angkatnya;
- h. Dalam hal salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Pasal 209 KHI, antara lain menyatakan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;
- i. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan, sebagaimana penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979;

- j. Pengangkatan anak harus atas persetujuan orang tua kandung, wali dan atau badan hukum yang berwenang;
- k. Pengangkatan anak harus didasarkan putusan/penetapan pengadilan. Oleh karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka pengangkatan anak tersebut membutuhkan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum, guna melindungi hak-hak anak angkat itu sendiri di satu pihak, dan kepentingan orang tua angkat bersangkutan di lain pihak. Jaminan kepastian hukum dimaksud hanya bisa didapatkan manakala pengangkatan anak tersebut telah mempunyai putusan/penetapan pengadilan, dalam hal ini pengadilan agama bagi pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian sepanjang pengangkatan anak tersebut belum mempunyai putusan pengadilan berarti tidak mempunyai jaminan kepastian hukum (hal ini dapat dilihat diantaranya dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Pasal 171(h) KHI dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002).

Inilah beberapa hal prinsip yang sangat esensial dan sangat penting untuk diperhatikan berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berbeda dengan akibat hukum pengangkatan anak menurut konsepsi *Staatsblad* 1917 Nomor 129 dan pengangkatan anak menurut sebagian hukum adat di Indonesia. Status anak

angkat menurut hukum Islam tidak sama dengan anak kandung, anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak berdasarkan tradisi hukum Barat/Belanda melalui Pengadilan Negeri mempunyai akibat hukum-hukum yang berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asuh kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak versi hukum Islam tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung, dan lain-lain.

Demi kepentingan hukum anak angkat dan pihak-pihak yang terkait, maka perbedaan yang esensial antara kedua tradisi hukum di atas harus dicantumkan dalam

setiap Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, pencatatan di Kantor Catatan Sipil, Departemen Sosial dan lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan.

G. Akibat Pengangkatan Anak (Adopsi) yang Dilarang.

Adapun mengenai nasab dan mahram akan dijelaskan berikut. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya. Nasab yang diharamkan untuk dikawini dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat (23), yaitu:

- a. ibu, nenek dari bapak atau dari ibu, dan seterusnya ke atas;
- b. anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah;
- c. saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu;
- d. anak perempuan saudara laki-laki (sekandung, seapak, dan seibu);
- e. anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seapak, dan seibu);
- f. saudara perempuan bapak, kakek, dan seterusnya ke atas; dan
- g. saudara perempuan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.

Dalam kaitan ini, nasab yang haram dikawini disebut dengan mahram.

Mengenai hubungan persesuan, dapat dianalogikan (kiyas) pada hubungan nasab sebagaimana ketentuan surat ayat (23) tersebut, yaitu ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Kedua orang ini diharamkan untuk dikawini oleh anak atau saudara sepersuannya.⁵⁰

Adapun akibat lain yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak yang dilarang Islam diantaranya sebagai berikut :

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996

- a. Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru. Keluarga baru ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- b. Untuk menghindarkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, bahkan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah kepada orang yang sebenarnya boleh dinikahinya. Bahkan seperti ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.
- c. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak menerimanya.
- d. Islam, kata Wahbah Az-Zuhaili (seorang ahli Hukum Islam dari Suriah) adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah Saw. bersabda bahwa "anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya), (HR. Jamaah, kecuali al-Tirmidzi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.

- e. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu, secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 256. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.

Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa "Mengambil, dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah". Tetapi hukum dapat berubah jadi Fardlu 'ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.⁵¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi si mampu yang menemukan anak terlantar tersebut hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

⁵¹ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *op.cit.*, hlm. 52

H. Wasiat Wajibah dalam Pengangkatan Anak

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperutukktan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.

Yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di pengadilan agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan agama, masalah wasiat wajibah biasanya masuk dalam sengketa waris. Misalnya orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasnamakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Karena orang tua kandung, dan saudara kandung merasa berhak atas harta almarhum atau almarhumah yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh pengadilan agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat “*al-khair*” yang terdapat dalam ayat wasiat surat al-Baqarah ayat (180).⁵²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

⁵² Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *op.cit.*, hlm. 82

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya,
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁵³

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Pengertian wasiat wajibah sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama dan disejajarkan dengan pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-Undang Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dalam Undang-Undang Wasiat Mesir.

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.⁵⁴

⁵³ Abdurahman, *op.cit.*, hlm. 164

⁵⁴ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm. 137

Dilihat dari aspek metodologi, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan *ijtihad* yang ditetapkan berdasarkan argument hukum *masalah al-murshalah* yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

I. Perbandingan Pengangkatan Anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam

Uraian di atas diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengangkatan anak di Indonesia dan mengetahui persamaan dan perbedaan pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan hukum Islam. Adapun perbandingan pengangkatan anak dapat dilihat dalam ringkasan sebagaimana Tabel 3 berikut :⁵⁵

Tabel 3

No	Unsur Pembanding	Staatsblad 1917 No. 129	Hukum Adat	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006	Hukum Islam
1	2	3	4	5	6
1.	Calon orang tua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai mati/(beum kawin)	Variatif antara laki-laki/perempuan kawin, pernah/ belum nikah	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/ belum nikah	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum nikah
2.	Calon anak angkat	Laki-laki Tionghoa/ perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan
3.	Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandangi agama	Harus seagama	Harus sesama agama Islam

⁵⁵ Musthofa Sy, *op.cit* hlm. 44-45.

4.	Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
5.	Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan putus segala hubungan keperdataan berdasar keturunan karena kelahiran	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah atau nasab.
6.	Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung.	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat wasiat wajibah. Tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung.
7.	Wali nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
8.	Hubungan mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
9.	Tata cara	Akta notaris	Secara adat, ke pengadilan kalau ada urgensi	Penetapan/ penetapan pengadilan	Penetapan/penetapan pengadilan
10.	Pengadilan yang berwenang	Pengadilan negeri	Pengadilan negeri	Pengadilan agama	Pengadilan agama

BAB IV

PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**A. Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006**

Kesadaran beragama masyarakat muslim yang sudah meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Hasil ikhtiar ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil pengadilan agama dalam mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal huruf h dan Pasal 209. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Berkaitan masalah pengangkatan anak bagi orang Islam harus berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan pengertian pertama pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut, yaitu pengangkatan anak adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia

memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁵⁶

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang anak angkat bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak lainnya. Tanpa harus disamakan hak-haknya dengan status anak kandung, karena secara psikologis hati nurani sangat sulit orang tua angkat akan memiliki hati yang memandang sama anak angkat dengan anak kandungnya. Oleh karena itu pengertian anak angkat menurut Mahmud Syaltut tersebut, lebih dekat pengertiannya kepada pengertian Anak Asuh yang lebih disadari oleh perasaan seseorang yang menjadi anak angkat.

Anak angkat dalam pengertian tersebut lebih dilandasi oleh kepentingan yang terbaik untuk anak, disamping perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendo'akan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu,

⁵⁶ Mahmud Syaltut, dalam Muderis Zaini, *op.cit.*, hlm. 5

dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal shaleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam.

Menurut Fathurrahman berkaitan dengan konsepsi dan prinsip-prinsip yang digariskan Islam terhadap lembaga pengangkatan anak adalah Pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun, dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan demi masa depan anak yang lebih baik, justru merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah Swt. Dengan mendidik memelihara anak-anak dari kalangan fakir-miskin yang terabaikan hak-haknya sebagai anak karena kefakiran dan kemiskinan orang tuanya. Tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan amal yang disukai dan dipuji oleh Islam.⁵⁷

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah pengadilan negeri. Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai wewenang pengadilan agama. Apabila pengadilan agama memberikan penetapan *voluntair* yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenang sebagaimana ditentukan undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum. Pandangan demikian sejalan dengan pandangan Asikin Kusuma Atmaja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25

⁵⁷ Faathurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1984, hlm 22.

November 1987 yang menyatakan kewenangan pengadilan terhadap *voluntair jurisdictie* terbatas pada hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁸ Untuk memperkuat landasan hukum praktik penerimaan, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara “asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 telah memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak dapat memberikan opsi bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, pilihan tersebut adalah permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam diajukan di pengadilan agama dan bagi orang non Islam diajukan di pengadilan negeri.

Menurut Musthofa Sy, Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan tentang asas personalitas keislaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 32

selanjutnya berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengaturnya. Rakernis Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama.⁵⁹

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak ini seharusnya berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 49 dan Penjelasannya secara tegas ditentukan kewenangan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan pengadilan Agama.

Penulis uraikan bahwa penetapan pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara absolut telah menjadi kewenangan pengadilan agama, sehingga sudah sepatutnya permohonan pengangkatan anak dilakukan di pengadilan agama. Walaupun pada kenyataannya Pengadilan Negeri Sleman masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dengan alasan tidak ada alasan bagi pengadilan Negeri Sleman untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁰

Kewenangan absolut ini masih belum didukung peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil maupun materiil. Padahal keberadaan peraturan

⁵⁹ Musthofa Sy, *op.cit* hlm. 64.

⁶⁰ Hasil Wawancara, Sri Andini dan Tutut Topo, 13 Februari 2009

perundang-undangan tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menerapkan kewenangan memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Keberadaan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang belum memadai dapat menimbulkan masalah dalam penerapan permohonan pengangkatan anak maupun aneka masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman

Untuk menerapkan kewenangan absolut pengadilan agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum penerapannya. Peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur penerapan kewenangan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dalam hal ini hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Penerapan pengangkatan anak yang menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *Staatsblad* yang ada sudah tidak memadai untuk

mengatur pengangkatan anak yang sudah berkembang. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Pasal 131 Peraturan Rupa-Rupa Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang dinyatakan bahwa jika dalam badan peradilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri, yang selanjutnya ketentuan pasal itu ditampung dalam Pasal 32 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Atas dasar undang-undang tersebut Mahkamah Agung berwenang membuat surat edaran sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menetapkan atau mengadili perkara permohonan pengangkatan anak.

Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, dilengkapi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Instansi terkait, yaitu Departemen Sosial Sebagai instansi dimana administrasi pengangkatan anak dipusatkan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai tindak lanjut SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Keputusan Menteri Sosial itu juga sebagai pedoman pelaksanaan permohonan pengangkatan

anak sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor MA/Pemb/6333/84 tanggal 15 Oktober 1984.

Adapun Pengangkatan anak yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah pengangkatan anak warga negara Indonesia (*domestic adoption*), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lingkup kewenangan itu menyempit lagi menjadi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) yang beragama Islam.

Sesuai hasil penelitian tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman, dasar yang digunakan dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Proses pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman selain berpedoman pada SEMA, Undang-Undang yang berlaku, dan Keputusan Menteri Sosial juga mengembangkan hal-hal substantif yang seharusnya diterapkan dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yaitu al-Quran dan sunah serta hasil itjihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan.
- b. Dari kasus permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman, orang tua kandung dan orang tua angkat adalah warga negara Indonesia (*domestic adoption*), sehingga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

6 Tahun 1983, yang mengatur syarat calon orang tua angkat bagi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

- c. Syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat dalam perundang-undangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, begitu pula identitas calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama-sama beragama Islam dan syarat tersebut telah terpenuhi dalam kasus permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman.
- d. Surat permohonan ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili calon anak angkat. Dalam kasus domisili orang tua kandung calon anak angkat tidak berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, tetapi calon anak angkat telah dipelihara oleh calon orang tua angkat (dengan alamat berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman). Sehingga berdasarkan Ketentuan Domisili Calon Anak Angkat Menurut Lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983, ketentuan tempat tinggal calon anak angkat didasarkan atas kebijaksanaan pengadilan dengan pertimbangan kepentingan anak sesuai pengertian *habitual residence*, yaitu dapat ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman.
- e. Dalam tahapan pemeriksaan kasus permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari

para Pemohon, Para Termohon, dan pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam perkara permohonan pengangkatan anak telah memeriksa dan meneliti alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan penetapan pengadilan.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak penulis mendapatkan data bahwa :

- a. Dalam menerima dan menyelesaikan masalah perkara pengangkatan anak tentunya hal ini masalah baru bagi pengadilan agama yang tadinya bukan kewenangan pengadilan agama menjadi kewenangan pengadilan agama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, meskipun sebelumnya pengadilan agama pernah menyelesaikan dan menjatuhkan penetapan perkara pengangkatan anak, misalnya penetapan Pengadilan Agama Bantul.
- b. Dalam mengambil penetapan, Majelis Hakim selalu mengetengahkan sumber hukum Islam, utamanya pengangkatan anak sifatnya hanya pemeliharaan dan perawatan bukan pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat, sehingga baik yang menyangkut kewalian pernikahan misalnya yang diangkat anak perempuan maupun kewarisan tetap bernasab ke orang tua kandung.
- c. Dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Agama Sleman selalu mendengarkan keterangan orang tua kandung dari anak angkat yang menyatakan kerelaannya serta menyetujui anak kandungnya di rawat dan di pelihara oleh orang lain demi perkembangan anak kandungnya.
- d. Pemeriksaan pengangkatan anak di pengadilan agama lebih dominan di periksa agama orang tua angkat karena demi perkembangan aqidah anak akan terlindungi secara hukum. Jadi di pengadilan agama bukan semata-mata orang tua angkat kecukupan secara materiil tetapi Majelis Hakim juga menekankan orang tua angkat untuk membina akhlak maupun aqidah secara Islam untuk anak angkatnya.

- e. Pengangkatan anak di pengadilan negeri sifatnya pemeliharaan anak angkat yang disamakan seperti anak kandung dan tidak disinggung masalah tidak memutuskan hubungan nasab dan dilakukan untuk kesejahteraan anak, namun pemeriksaan pengangkatan anak di pengadilan agama dengan tegas dinyatakan di dalam penetapannya adanya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab serta diambil dalil-dalil/nash dalam al-Qur'an.
- f. Dalam menjatuhkan penetapannya Majelis Hakim bukan berdasarkan karena telah dilaksanakan secara adat, tetapi semata-mata Majelis Hakim melihat adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, yakni antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.⁶¹

Berkaitan dengan wawancara diatas, penulis menganalisis, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Sifat dari penetapan pengadilan yaitu memberikan tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya oleh orang tua angkat bagi anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) KHI jo. Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman juga tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat, dan hal ini sesuai hukum Islam maupun penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002. Sehingga penulis mengkaji bahwa peraturan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 14 yang menyatakan "suatu pengangkatan anak berakibat putusanya hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri". sudah tidak berlaku lagi untuk pengangkatan anak bagi orang Islam.

⁶¹ Hasil Wawancara, Najib Umar dan Wahid Affani, 12 Februari 2009.

Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa "Mengambil, dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah". Tetapi hukum dapat berubah jadi Fardlu 'ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak terbuang di tempat yang sangat membahayakan atas nyawa anak itu.⁶²

Berdasarkan pengamatan penulis di persidangan, Majelis Hakim selalu mendengarkan keterangan orang tua kandung dari anak angkat yang menyatakan kerelaannya serta menyetujui anak kandungnya di rawat dan di pelihara oleh orang lain demi perkembangan anak kandungnya, hal ini penting untuk memberikan penetapan dalam permohonan pengangkatan anak.

2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Sleman

Dari hasil penelitian pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman diperoleh data, bahwa tahun 2008 Pengadilan Negeri Sleman masih menerima pengangkatan anak bagi orang Islam.⁶³ Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Sleman, pada dasarnya tahapan pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam di Pengadilan Negeri Sleman juga berpedoman pada SEMA, Undang-Undang yang

⁶² Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *op.cit.*, hlm. 52

⁶³ Hasil Wawancara, Sri Andini dan Tutut Topo, *op.,cit.*

berlaku, dan Keputusan Menteri Sosial. Adapun perbedaan mendasar antara pelaksanaan pengangkatan anak bagi orang Islam Pengadilan Negeri Sleman dengan Pengadilan Agama Sleman yaitu tidak mengembangkan hal-hal substantif yang seharusnya diterapkan dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yaitu sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 Huruf a akan menemukan frasa "... yang dilakukan menurut syariah ...". Istilah "syariah" atau "syariah Islam" digunakan silih berganti (*interchangeable*) dengan istilah "hukum Islam" dan keduanya mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangan terakhir sejarah hukum Islam, yang dimaksud "syariah" adalah fikih para fuqaha dari ketentuan al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad mereka, dan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang bersumber dari hukum Islam. Ketentuan Al-Quran dan sunah yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak diantaranya, anak angkat harus dipanggil dengan ayah kandungnya, sesuai dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5) dan Surat al-Ahzab ayat (21), Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya dalam HR. Bukhori Muslim,⁶⁴ seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga dalam HR. Muslim.⁶⁵

Dalam pemeriksaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman penulis memperhatikan selalu menekankan orang tua angkat harus beragama Islam, karena demi keselamatan dan perlindungan aqidah anak angkat di masa yang akan datang dan hal ini dituangkan dalam putusan. Sedangkan penulis mendapatkan

⁶⁴ Lihat dalam Sahih Bukhori hadits nomor 3246

⁶⁵ Lihat dalam Sahih Muslim hadits nomor 95

penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri tidak ada satupun yang menyinggung orang tua angkat harus beragama Islam.

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak non muslim tersebut tidak terdapat pendapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga non muslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an surat at-Tahrim ayat (6). Hal ini dirumuskan juga dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ...". Kata "antara" menunjukkan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang bersifat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Kedua belah pihak dalam perkara itu harus beragama Islam, yang dikenal dengan asas personalitas keislaman untuk kategori pihak yang berperkara.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman. Adapun data wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengadilan Negeri Sleman menerima dan masih memeriksa perkara pengangkatan anak karena semata-mata kemauan sebagian besar masyarakat sendiri yang datang ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mengurus pengangkatan anak karena masyarakat pada umumnya mengetahui yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak hanyalah pengadilan negeri,

sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Sleman untuk menolak suatu perkara.

- b. Pengadilan Negeri Sleman sudah menyelaraskan dan menyesuaikan masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang muslim dengan sistem hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil penetapan masalah pengangkatan anak juga mengacu hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menjelaskan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk perlindungan dan kesejahteraan anak.
- c. Kerja sama Pengadilan Negeri dengan Kantor Catatan Sipil sudah lama terjalin, terbukti setiap tahunnya Pengadilan Negeri Sleman mengirim salinan penetapan pengangkatan anak ke Kantor Catatan Sipil dengan tujuan setelah ada penetapan tersebut maka kantor Catatan Sipil menindaklanjuti dengan menerbitkan catatan di dalam Akta Kelahiran tentang pengangkatan anak tersebut.
- d. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pengadilan negeri sifatnya pengesahan, karena pada umumnya masyarakat sudah melaksanakan pengangkatan anak secara adat, misalnya dengan diumumkan di depan masyarakat yang dilengkapi dengan upacara slamatan.
- e. Dalam masalah pengangkatan anak, pengadilan negeri menangani kepentingan masyarakat baik WNA yang muslim maupun yang non muslim, meskipun dengan landasan atau sumber hukum yang berbeda, namun prosedur memasukkan perkara sama sekali tidak ada perbedaan baik biaya maupun acara pemeriksaan dipersidangan.⁶⁶

Dari data wawancara yang penulis peroleh, pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman hingga tahun 2008 pada kenyataannya Pengadilan Negeri Sleman masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dengan alasan tidak ada alasan bagi pengadilan Negeri Sleman untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁷ padahal secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengadilan agama secara absolut memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa dan mengadili/memutus permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam.

⁶⁶ Hasil Wawancara, Sri Andini dan Tutut Topo, *op. cit.*

⁶⁷ *Ibid.*,

Melihat penetapan Pengadilan Negeri Sleman tentang permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam,⁶⁸ dan penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan melakukan wawancara langsung kepada para hakim, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah menyelaraskan dan menyesuaikan masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang muslim dengan sistem hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil penetapan masalah pengangkatan anak juga mengacu hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang dijelaskan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk perlindungan, kesejahteraan anak, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32). Dalam Undang-undang ini masalah pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 berikut penjelasannya, yang antara lain dinyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Meskipun demikian penulis berpendapat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah sepatutnya pengadilan negeri tidak menerima dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, dan memberikan arahan maupun masukkan kepada para pemohon yang beragama Islam untuk menyelesaikan permohonan pengangkatan anaknya di pengadilan agama.

Dalam penetapannya penulis juga mengkaji bahwa terurai tentang pemeliharaan dan perawatan seorang anak yang dilakukan dari kecil sampai anak tersebut berumur 18 tahun sehingga anak tersebut dalam keadaan terjamin, dan

⁶⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Sleman, *Pengangkatan Anak*, Nomor 27/Pdt.P/2008/PN.Slmn.

berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan anak yang diajukan akan mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil. Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak.

Penulis menjelaskan permasalahan ini karena banyak anak angkat yang kebetulan orang tuanya pegawai negeri karena ketidaktahuannya tidak dimasukkan kedalam daftar gaji seperti halnya anak kandung, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan tunjangan anak sementara apabila diurus hak-hak anak kaitannya dengan gaji yang diterima oleh orang tua angkatnya akan dapat terbayarkan. Jadi disini sifatnya untuk menjamin kesejahteraan anak angkat yang mendapatkan tunjangan anak sama seperti anak kandung.

Dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh pengadilan negeri sifatnya pengesahan, karena pada umumnya masyarakat sudah melaksanakan pengangkatan anak secara adat, misalnya dengan diumumkan di depan masyarakat yang dilengkapi dengan upacara slamatan. hal ini berbeda penetapan di pengadilan agama, Majelis Hakim dalam memberikan keputusan bukan berdasarkan karena telah dilaksanakan secara adat, tetapi semata-mata Majelis Hakim melihat adanya kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, yakni antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.⁶⁹

Dalam penetapan tersebut tidak nampak kata-kata pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab. Hanya saja dicantumkan adanya itikad baik dan

⁶⁹ Hasil Wawancara, Najib Umar dan Wahid Affani, *op.cit.*

kesungguhan hati para pemohon untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak angkat tersebut layaknya seperti anak kandungnya sendiri, sehingga merupakan jaminan dan ada harapan kesejahteraan anak tersebut di masa mendatang menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002.

Penetapan Pengadilan Negeri Sleman tersebut semata-mata karena telah dilakukan penyerahan anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tidak diperlukan adanya surat izin dari yayasan sosial atau dari departemen sosial, karena penyerahan tersebut dilakukan secara langsung.

Penulis menggarisbawahi adanya surat izin dari Yayasan Sosial atau dari Departemen Sosial manakala pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh calon orang tua angkat dengan mengambil calon anak angkat di sebuah yayasan sehingga antara calon orang tua angkat kadang kala tidak tahu siapa sebenarnya orang tua kandung calon anak angkat dan sebagai penanggung jawab adalah yayasan dimana anak angkat tersebut diambil sehingga memerlukan izin dari Departemen Sosial.

Adanya izin dari Yayasan Sosial dan atau dari Departemen Sosial merupakan syarat administrasi dan sebagai syarat untuk mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, hal ini untuk membedakan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dari orang tua kandung secara langsung.

Sebagai pembanding dari hasil wawancara dengan para hakim, penulis juga melakukan wawancara dengan para praktisi hukum (advokat). Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam menerima dan menyelesaikan masalah perkara pengangkatan anak telah menjadi kewenangan pengadilan agama karena masalah pengangkatan anak termasuk bidang hukum keluarga. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masyarakat yang memasukkan perkara pengangkatan anak di pengadilan agama sudah tepat. Meskipun sebelum Undang-Undang tersebut pengadilan agama telah menyelesaikan/menangani perkara pengangkatan anak misalnya penetapan Pengadilan Agama Bantul. Pengangkatan anak sifatnya pemeliharaan dan perawatan demi masa depan anak agar tidak terlantar dan bukan pemutusan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- b. Pemeriksaan pengangkatan anak di pengadilan agama sangat diutamakan masalah aqidah, karena di pengadilan agama antara orang tua angkat dengan anak angkat betul-betul diutamakan orang yang beragama Islam apalagi pihak orang tua angkat karena di samping secara materi/ekonomi anak angkat akan tercukupi, maka secara aqidah yakni mengikuti agama orang tua angkatnya sebagai orang Islam akan lebih terjamin.
- c. Masalah pemeriksaan pengangkatan anak yang saat ini menjadi kewenangan pengadilan agama dengan lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 2006, seharusnya pengadilan negeri sudah tidak memeriksa lagi perkara pengangkatan anak dan memberitahu kepada para pihak yang memasukkan perkara pengangkatan anak ke pengadilan negeri untuk diperiksa di pengadilan agama.
- d. Pengadilan agama seharusnya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke masyarakat lewat penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat tahu dan pengadilan agama juga melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini kantor pencatatan sipil karena bisa saja kantor pencatatan sipil belum tahu kalau masalah pengangkatan anak belum menjadi kewenangan pengadilan agama.⁷⁰

Berdasarkan data dari praktisi hukum (advokat), penulis mengkaji bahwa para praktisi hukum setuju masalah perkara pengangkatan anak menjadi kewenangan pengadilan agama karena masalah pengangkatan anak termasuk bidang

⁷⁰ Hasil Wawancara, Nurkholis dan Suprpti, 22 April 2009.

hukum keluarga, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan memasukkan permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama, dalam penetapannya pengangkatan anak sifatnya pemeliharaan dan perawatan demi masa depan anak agar tidak terlantar dan bukan pemutusan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pemeriksaan pengangkatan anak di pengadilan agama juga sangat diutamakan masalah aqidah, karena di pengadilan agama antara orang tua angkat dengan anak angkat betul-betul diutamakan orang yang beragama Islam apalagi pihak orang tua angkat karena di samping secara materi/ekonomi anak angkat akan tercukupi, maka secara aqidah yakni mengikuti agama orang tua angkatnya sebagai orang Islam akan lebih terjamin.

C. Dasar Penetapan oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan di Pengadilan Negeri Sleman.

1. Dasar Penetapan di Pengadilan Agama Sleman

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan pengadilan agama itu, akhirnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, memiliki kewenangan absolut dalam menjatuhkan penetapan atas Penetapan Pengangkatan Anak bagi orang Islam yang diajukan oleh para pemohon. Adapun dasar penetapan yang diambil Majelis Hakim dalam menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dan menjatuhkan penetapan pengangkatan anak adalah berdasar pada hasil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan analisis penulis dari penetapan Pengadilan Agama Sleman tentang pengangkatan anak bagi orang Islam⁷¹ di Pengadilan Agama Sleman, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman, yaitu pemeriksaan perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur berperkara di pengadilan, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1989 yaitu dengan diajukan oleh orang yang bersangkutan dalam hal ini orang tua angkat beserta orang tua kandung bersama-sama mengajukan permohonan pengangkatan anak yang sifatnya *voluntair*. Demikian pula Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kerelaan bukan keterpaksaan atau karena imbalan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Sehingga pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kedua belah pihak.

Dalam pemeriksaannya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal akhlak/perilaku serta aqidah orang tua angkat karena hal ini sangat menentukan dan sangat dominan dalam perkembangan moral dan aqidah anak angkat di masa yang akan datang. Semakin baik moral dan aqidah orang tua angkat diharapkan anak

⁷¹ Penetapan Pengadilan Negeri Sleman, *op.cit.*

angkat akan mengikuti apa-apa yang diajarkan serta di bimbing oleh orang tua angkat. Demikian pula dari segi pendidikan semakin orang tua angkat mengarahkan pendidikan untuk anak angkatnya kemungkinan anak angkatnya menjadi seorang yang terpelajar, terdidik, dan mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang cukup tinggi. Hal ini dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf (h) KHI *jo.* Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002.

Majelis Hakim juga memperhatikan adanya keikhlasan dari orang tua kandung bahwa anaknya diangkat oleh para pemohon dengan melihat pertimbangan kondisi ekonomi dan sosial para pemohon yang terlihat mapan, serta perilaku para pemohon di tengah-tengah masyarakat yang baik, sehingga berkeyakinan akan dapat memelihara, mengasuh, dan mendidik anak tersebut dengan baik.

Majelis Hakim dapat mengetengahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 11-335/MUI/1982 tertanggal 10 Juni 1982 yang menyatakan pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan memelihara aqidah agamanya yang merupakan salah satu asas hukum Islam yaitu memelihara agama. *Jo.* Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

2. Dasar Penetapan di Pengadilan Negeri Sleman

Dalam permohonan pengangkatan anak para pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan anak tersebut sebagai anak angkat mereka.

Berdasarkan analisis penulis dari penetapan Pengadilan Negeri Sleman tentang pengangkatan anak bagi orang Islam⁷² di Pengadilan Negeri Sleman, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu pada dasarnya pemeriksaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman. Perbedaannya yaitu di Pengadilan Negeri Sleman pemeriksaan perkara pengangkatan anak sifatnya hanya pengesahan karena sebelumnya sudah dilalui proses pengangkatan anak secara adat dengan diundangkan/dikepyake di hadapan masyarakat dengan upacara selamatan. Besar kemungkinan semua perkara pengangkatan anak yang dimasukkan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman dikabulkan karena sudah ada proses pengangkatan anak sebelumnya secara adat. Sehingga Majelis Hakim kadang kala tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya esensial, misalnya tentang moral orang tua angkat, tentang agama orang tua angkat, dan yang dipertimbangkan semata-mata dari sudut ekonomi.

Proses pengangkatan anak secara adat dilakukan dengan tata cara yang bervariasi bagi setiap daerah. Sedangkan menurut Bushar Muhammad, secara umum tata cara itu dilakukan secara terang dan tunai.⁷³ Adapun yang dimaksud terang adalah suatu prinsip legalitas yang berarti perbuatan itu diumumkan dan dilakukan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa

⁷² Penetapan Pengadilan Negeri Sleman, *op.cit.*

⁷³ Bushar Muhammad, *op. cit*, hlm. 33.

telah terjadi pengangkatan anak. Sedangkan tunai berarti perbuatan itu akan selesai ketika itu juga, tidak dapat ditarik kembali (*eenmalig, irrevocable*).

Penulis mengkaji bahwa pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat tetap dilestarikan, namun juga tetap dimohonkan penetapan pengadilan. Hal demikian lebih tepat sebagai upaya terbaik untuk menjaga kepentingan yang terbaik bagi anak angkat dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Pengangkatan anak secara adat berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dalam hukum Islam pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan anak. Oleh karena itu tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002. Setelah dilakukannya pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak tersebut, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) KHI jo. Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 23 Tahun 2002. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali

tidak menyebabkan putusnya hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menurut hukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002. Orang Tua angkat, bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahukan perihal asal usul orang tua kandung dari anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2002;

Dalam penetapan di pengadilan negeri selalu dicantumkan “demi kemaslahatan/perlindungan anak”, hanya saja diungkap/diuraikan kedudukan anak angkat seperti anak kandung, sehingga seolah-oleh memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak angkat.

Demikian pula Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya memperhatikan kesungguhan hati dari para pemohon untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak angkat tersebut layaknya seperti anak kandung sendiri sehingga dengan adanya keterangan saksi menunjukkan adanya itikad baik dari pemohon sebagai jaminan dan merupakan harapan kesejahteraan anak di masa akan datang agar lebih baik tanpa memperhatikan soal aqidah maupun moral.

D. Perbandingan (Studi Komparatif) Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Masuknya perkara permohonan pengangkatan anak dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan peradilan agama menyusul berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 UU tersebut, segala ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut aspek formal, prosedural atau prosesuil maupun teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang hingga saat ini berlaku bagi pengadilan negeri, dengan sendirinya juga menjadi berlaku bagi pengadilan agama.

Atas dasar itu, oleh karena pedoman formal/prosedural yang baku dan juga menjadi acuan teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang selama ini berlaku di pengadilan negeri adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, maka dengan sendirinya Surat Edaran Mahkamah Agung itu pula yang harus dipedomani oleh pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili/memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat kepadanya. Dengan demikian bagaimana seharusnya prosedur/prosesuil maupun teknis yustisial menangani permohonan pengangkatan anak bagi pengadilan agama cukup mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Perbandingan pertimbangan hukum, isi penetapan dan akibat hukum antara penetapan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman dalam

pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diuraikan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

- a. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

Beberapa hal penting perlu ditegaskan dalam pertimbangan hukum penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam kasus penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman perlu ditegaskan antara lain :

- 1). Tujuan pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak
- 2). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak tidak dapat dinasabkan kepada ayah angkatnya.
- 4). Anak angkat bukan mahram orang tua angkat dan saudara angkatnya, oleh sebab itu harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak boleh melihat aurat, berkhilawat, dan ayah angkat tidak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan.
- 5). Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

- 6). Anak angkat bukan ahli waris.
- 7). Antara anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat wajibah.
- 8). Fakta-fakta di persidangan.

b. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

Dalam penetapan permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Sleman, pertimbangan hukum penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak angkat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memberikan pertimbangan hukum bahwa :

- 1). Tujuan pengangkatan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak.
- 2). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 3). Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- 4). Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan analisis penulis dari penetapan Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman tentang pengangkatan anak bagi orang Islam,⁷⁴ perbandingan pertimbangan hukum dalam permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa

⁷⁴ Penetapan Pengadilan Agama Sleman, *op.cit.*.
 Penetapan Pengadilan Negeri Sleman, *op.cit.*

Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim tentang permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam baik di Pengadilan Agama Sleman atau di Pengadilan Negeri Sleman menggunakan dasar yang sama, yaitu :

1. Tujuan pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk mengatasi permasalahan anak. Oleh karena itu tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 *jo.* Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002.
2. Berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemohon yang mengajukan permohonan pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat.
3. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusanya hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menurut hukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 *jo.* Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002;

Dalam permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak, sehingga pertimbangan hukumnya yaitu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, dan hanya mengakibatkan berpindahnya tanggung jawab pemeliharaan.

Disamping itu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama selain Islam bukan kewenangan pengadilan agama. sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lingkup kewenangan itu menyempit lagi menjadi pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) yang beragama Islam. Adapun berdasarkan hukum Islam anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga non muslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an surat at-Tahrim ayat (6). Kemudian anak angkat bukan mahram orang tua angkat dan saudara angkatnya, oleh sebab itu harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab (33) ayat (4) dan (5).

Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h memberikan pengertian anak angkat

sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman, pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan telah memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, tetapi dilakukan untuk masa depan dan demi kesejahteraan anak dimasa mendatang, dengan tujuan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak angkat layaknya anak kandungnya sendiri seperti terdapat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Penetapan ini telah sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Hukum Islam.

Perbedaan mendasar antara penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman setelah penulis analisis dalam landasan hukumnya, yaitu penetapan di Pengadilan Agama Sleman ditambahkan dengan peraturan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil al-Qur'an, dan hadist yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian di dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman, di dalam pertimbangan hukumnya selalu dicantumkan proses pengangkatan anak sudah dilaksanakan secara adat dalam arti "*sudah dikepyakke*" dalam masyarakat dan pengadilan negeri sifatnya hanya mengesahkan, sedangkan di Pengadilan Agama Sleman tidak diperiksa sejauh itu dan Pengadilan Agama Sleman memeriksa masalah prinsipnya yakni syarat dan

tujuan pengangkatan anak, harus seagama, kemampuan finansial, dan kesungguhan pemohon untuk mengangkat anak.

2. Isi Penetapan oleh Majelis Hakim dalam Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan analisis penulis bahwa dalam amar penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman⁷⁵ ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan al-Qur'an surat al-Azhab ayat (4) dan ayat (5). *Petitum* yang memohon agar pengadilan menetapkan anak angkat dinasabkan kepada orang tua angkat.

Contoh amar penetapan di Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dengan hukum Islam yaitu pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan al-Qur'an surat al-Azhab ayat (4) dan ayat (5).

Adapun amar penetapan di Pengadilan Negeri Sleman pada dasarnya sama dengan amar penetapan di Pengadilan Agama Sleman, pada amar tersebut Pengadilan Negeri Sleman sifatnya hanya mengesahkan dan tidak mengubah anak angkat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini sebenarnya telah sesuai dengan hukum Islam.

⁷⁵ Penetapan Pengadilan Agama Sleman, *op.cit.*

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Melihat dari penetapan-penetapan yang ada dan setelah penulis analisis akibat hukum pengangkatan anak bagi orang Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Akibat Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Agama Sleman.

Akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman yaitu anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung. Anak angkat dalam hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas.

Oleh karena itu, tidak bisa diandaikan seolah-olah anak angkat itu sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya dengan segala hak dan kewajiban seperti anak kandung. Kalau demikian halnya, maka Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak gugurkan atau hapus dengan sendirinya dengan ditetapkannya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Langkah yang perlu ditawarkan kepada Pemerintah kaitannya dengan kemungkinan pencatatan anak angkat yang telah ditetapkan Pengadilan Agama adalah "membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak", bahwa anak yang bersangkutan sekarang ini telah menjadi anak angkat. Hak dan kewajiban serta perwalian anak telah beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.

Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak berkaitan dengan warisan, yaitu :

- 1). Anak angkat tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, maka ia tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Demikian juga orang tua angkat tidak menjadi ahli waris anak angkatnya, maka ia tidak mendapat warisan dari anak angkatnya.
- 2). Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga orang tua angkat boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta.
- 3). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Ketentuan tersebut diatas ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "*al-khair*" yang terdapat dalam ayat wasiat surat al-Baqarah ayat (180), dimana wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut :

- 1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya,
- 2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

- b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Sleman.

Beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penetapannya yaitu memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan segala hak serta kewajibannya dipersamakan dengan anak kandung. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam

penetapannya Pengadilan Negeri Sleman tidak menyebutkan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menganggap maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut layaknya anak kandung demi masa depan dan demi kesejahteraan dari anak yang diangkat.

Akibat hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sleman atas pengangkatan anak dapat dipandang bahwa maksud pengangkatan anak adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut layaknya anak kandung demi masa depan dan demi kesejahteraan dari anak angkat, maka kewajiban para pemohon sebagai orang tua (orang tua angkat) harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sleman tentang Pengangkatan Anak.

Pada kenyataannya sampai saat ini meskipun telah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Sleman masih memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak dan mengirimkan salinan penetapannya ke Kantor Catatan Sipil. Hal ini berdasar pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yaitu Pasal 23 dan Pasal 34 yang berisi :

Pasal 23

1. Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat dengan melampirkan data Penetapan Pengadilan Negeri (atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) tentang pengangkatan anak; akta kelahiran dari anak yang bersangkutan; dokumen imigrasi bagi WNI.
2. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 24

”Pelaporan pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada kepala daerah setempat setelah kembali ke Indonesia”.

Sedangkan bagi pengadilan agama bahwa telah diuraikan dalam penetapannya berdasarkan hukum Islam adalah tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Anak angkat secara hukum tetap diakui sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, maka Akta Kelahiran anak angkat tersebut tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkannya penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama, sehingga konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri pada dasarnya telah berpedoman pada SEMA, Undang-Undang yang berlaku, dan Keputusan Menteri Sosial. Namun pengangkatan anak di Pengadilan Agama mengembangkan hal-hal substantif yang seharusnya diterapkan dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yaitu al-Quran dan sunah serta hasil itjihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan (ketentuan-ketentuan khusus seperti KHI). Sedangkan di pengadilan negeri meskipun mengacu juga seperti yang terurai dalam KHI, tetapi tidak mencantumkan nash-nash al-Qur'an, dan masih mempertimbangkan pengangkatan anak dalam hukum adat.
2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada dasarnya pemeriksaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman. Perbedaannya yaitu di Pengadilan Negeri Sleman dalam pemeriksaan perkara pengangkatan anak sifatnya hanya pengesahan karena sebelumnya sudah dilalui proses pengangkatan anak secara adat dengan diundangkan/dikepyake di hadapan masyarakat dengan upacara selamatan.

Besar kemungkinan semua perkara pengangkatan anak yang dimasukkan atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman dikabulkan karena sudah ada proses pengangkatan anak sebelumnya secara adat. Sehingga Majelis Hakim kadang kala tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya esensial, misalnya tentang moral orang tua angkat, tentang agama orang tua angkat, dan yang dipertimbangkan semata-mata dari sudut ekonomi. Majelis hakim baik di Pengadilan Agama Sleman maupun di Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan penetapan pengangkatan anak adalah berdasar pada hasil dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

3. Kewenangan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama bersifat terbatas, yakni hanya berlaku bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua calon anak angkat dengan calon orang tua angkat yang sama-sama beragama Islam, pengangkatan anak yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di antaranya adalah pengangkatan anak yang tidak berakibat anak angkat dan orang tua angkat dapat saling mewarisi.
4. Dari isinya/amarnya penetapan di Pengadilan Negeri Sleman dan penetapan Pengadilan Agama Sleman sama yakni sifatnya pengesahan dan tidak merubah kenasaban anak angkat, demikian pula tidak memutuskan hubungan waris antara anak angkatnya dengan orang tua kandungnya. Sehingga penetapan Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan peraturan yang berdasarkan Hukum Islam.

B. SARAN

Dengan adanya perbedaan mendasar pada pertimbangan hukumnya antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, yaitu tidak terdapatnya peraturan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil al-Quran, dan hadist yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak serta terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22), atas dasar ketentuan Pasal 49 huruf a point ke-20 penjelasan UU tersebut, maka secara absolut pengadilan agama berwenang dalam menangani permohonan pengangkatan anak, sehingga sudah sepatutnya permohonan pengangkatan anak dilakukan di pengadilan agama. Untuk diharapkan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran keseluruhan jajaran peradilan di seluruh Indonesia yang menjelaskan tentang kewenangan absolut pengangkatan anak di periksa oleh pengadilan agama sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya dengan adanya kewenangan absolut tersebut maka jajaran pengadilan agama harus mensosialisasikan ke masyarakat melalui penyuluhan hukum di kabupaten dengan mengundang instansi terkait dan diharapkan masyarakat muslim setelah menerima sosialisasi tersebut dapat memahami dan melakukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

Bagi masyarakat yang menghendaki pengangkatan anak seharusnya langsung mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan agama tanpa harus menunda untuk waktu sekian lama, misalnya takut membayar biaya perkara atau khawatir pengadilan agama tidak bisa menyelesaikannya karena dengan kewenangan pengadilan agama yang baru tersebut kepentingan masyarakat segera terlayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan *et al.*, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Abdurahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam & M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama RI No. 3 Tahun 2006*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Martosedono, 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, Semarang.
- Bushar Muhammad, 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Agama RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2000. *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 UD*. Mekar. Surabaya.
- Djaja S. Meliala, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Faathurrahman, 1984. *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- J. Satrio. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1981. *Hukum Acara Perdata*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI. 2003. *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Keadilan dan Kesejahteraan Gender, Yogyakarta.

- Nasroen Haron, dkk, 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- M. Fauzan, Maret 2007. *Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*, Suara Udilag. Vol. 3 Nomor X, Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.
- M. Karsayuda, September 2007. *Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama*, Suara Udilag Vol.3 Nomor XI, Pokja Perdata Agama MA RI, Jakarta.
- M. Rifyal Ka'bah, 2007. *Pengangkatan Anak dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Udilag Vol. 3 Nomor X. Pokja Perdata MA RI, Jakarta.
- M. Syamsudin. 2007. "Operasionalisasi Penelitian Hukum", bahan kuliah *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Muderis Zaini. 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muktiarto. 1999. "Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya di Pengadilan Agama makalah disampaikan pada acara Seminar Sehari". Yogyakarta, 3 Desember 1999
- Mukti Arto, 2006. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, Varia Peradilan Tahun XXI Nomor 52, MA RI, Jakarta.

- Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta
- Rehngena Purba, Juli 2007. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Tahun XXII Nomor 260, MA RI, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977, Nomor 1-60.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta
- Surojo Wignjodipuro, 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Zakaria Ahmad al-Barry, 2004. *Hukum Anak-anak dalam Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.